



P E N E T A P A N

Nomor 87/Pdt.P/2015/PN Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh :

HASAN SUYUKTI, Umur 42 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Dusun Bunut Rt.002 Rw.005 Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut dengan **PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Telah melihat dan meneliti surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 April 2015 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 14 April 2015 dibawah Register Nomor 87/Pdt.P/2015/PN Kpn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama ATIK LUTFIANAH pada tanggal 06 Juni 2004 sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta nikah Nomor : 535/53/VI/2004 yang dibuat Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang ;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - AHMAD SABIL ROSYADITYO LUTHASAN lahir di Malang pada tanggal 19 Agustus 2005 ;
 - NAJWA KHURUNINA EVA LUTHASAN lahir di Malang pada tanggal 4 Februari 2011 ;

Halaman 1 dari 12 halaman penetapan No.87/Pdt.P/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa istri pemohon (ATIK LUTFIANAH) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2013 dikarenakan sakit ;
4. Bahwa anak pemohon yang bernama AHMAD SABIL ROSYADITYO LUTHASAN dan NAJWA KHURUNINA EVA LUTHASAN sesuai dengan hukum yang berlaku kini masih belum dewasa dan belum diperkenankan untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan hukum ;
5. Bahwa pemohon mempunyai harta peninggalan yaitu berupa : sebidang tanah kosong sertifikat Hak Milik No.2240 Surat Ukur tanggal 1 Desember 2005 Nomor 02497/TASEKMADU/2005 seluas 84 M² yang terletak di Desa Tasekmadu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang atas nama HASAN SUYUKTI (Pemohon) ;
6. Bahwa berhubung dengan kebutuhan keuangan keluarga pemohon yang mengalami kesulitan yang sedemikian rupa dan juga keperluan biaya hidup sehingga tidak mencukupi keperluan tersebut pemohon berkeinginan untuk menjaminkan tanah tersebut diatas ;
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna menjaminkan tanah pekarangan diatasnya tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang karena adanya anak yang masih dibawah umur ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon dengan memberikan penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (HASAN SUYUKTI) yang dalam hal ini bertindak untuk dan nama anaknya yang masih dibawah umur bernama : AHMAD SABIL ROSYADITYO LUTHASAN dan NAJWA KHURUNINA EVA LUTHASAN untuk menjaminkan : sebidang tanah kosong sertifikat Hak Milik No.2240 Surat Ukur tanggal 1 Desember 2005 Nomor 02497/TASEKMADU/2005 seluas 84 M² yang terletak di Desa Tasekmadu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang atas nama HASAN SUYUKTI (Pemohon) ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, surat antara lain :

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk NIK 350724117037300001 atas nama Hasan Suyukti, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya (P-1);
2. Fotocopy kartu keluarga No.3507241203040277 dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab.Malang atas nama kepala keluarga Hasan Suyukti, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya (P-2) ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Hasan Suyukti dengan Atik Lutfianah yang dibuat KUA Singosari telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya (P-3) ;
4. Fotocopy Kutipan akta Kelahiran atas nama Ahmad Sabil Rosyadityo Luthasan No.3507.AL.2011.040878, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya (P-4) ;
5. Fotocopy Kutipan akta Kelahiran atas nama Najwa Khurunina Eva Luthasan No.3507.AL.2011.040878, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya (P-5) ;
6. Fotocopy sertifikat tanah hak milik no.2240 Surat Ukur tanggal 1 Desember 2005 Nomor 02497/TASEKMADU/2005 seluas 84 M² yang terletak di Desa Tasekmadu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang atas nama HASAN SUYUKTI (Pemohon), telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya (P-6) ;
7. Fotocopy Surat Kematian atas nama ATIK LUTFIANAH telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2013, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya (P-7) ;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan No. 87/Pdt.P/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PUGUH SUPRIH ISMUHADI

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah teman kerja saksi ;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan ATIK LUTFIANAH pada tanggal 06 Juni 2004 ;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon dan istri (Atik Lutfianah) dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa anak pemohon yang pertama bernama AHMAD SABIL ROSYADITYO LUTHASAN lahir di Malang pada tanggal 19 Agustus 2005;
- Bahwa anak pemohon yang kedua bernama NAJWA KHURUNINA EVA LUTHASAN lahir di Malang pada tanggal 4 Februari 2011;
- Bahwa anak Pemohon tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa istri pemohon (Atik Lutfianah) sudah meninggal dunia ;
- Bahwa istri Pemohon meninggalkan sebidang tanah kosong sertifikat hak milik no.2240 Surat Ukur tanggal 1 Desember 2005 Nomor 02497/TASEKMADU/2005 seluas 84 M² yang terletak di Desa Tasekmadu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang atas nama HASAN SUYUKTI (Pemohon) ;
- Bahwa oleh Pemohon tanah akan dijaminakan untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon ;

2. MUHAMMAD ZAENAL ARIFIN

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah teman kerja saksi ;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan ATIK LUTFIANAH pada tanggal 06 Juni 2004 ;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon dan istri (Atik Lutfianah) dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa anak pemohon yang pertama bernama AHMAD SABIL ROSYADITYO LUTHASAN lahir di Malang pada tanggal 19 Agustus 2005;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak pemohon yang kedua bernama NAJWA KHURUNINA EVA LUTHASAN lahir di Malang pada tanggal 4 Februari 2011;
- Bahwa anak Pemohon tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa istri pemohon (Atik Lutfianah) sudah meninggal dunia ;
- Bahwa istri Pemohon meninggalkan sebidang tanah kosong sertifikat hak milik no.2240 Surat Ukur tanggal 1 Desember 2005 Nomor 02497/TASEKMADU/2005 seluas 84 M² yang terletak di Desa Tasekmadu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang atas nama HASAN SUYUKTI (Pemohon) ;
- Bahwa oleh Pemohon tanah akan dijaminakan untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa didengar atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon Penetapan Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memberi ijin kepada Pemohon : HASAN SUYUKTI yang dalam hal ini bertindak untuk mewakili kepentingan dua orang anak yang kini masih belum dewasa bernama : AHMAD SABIL ROSYADITYO LUTHASAN dan NAJWA KHURUNINA EVA LUTHASAN selaku ahli waris mendiang ATIK LUTFIANAH / istri Pemohon untuk menjaminkan sebidang tanah kosong sertifikat hak milik no.2240 Surat Ukur tanggal 1 Desember 2005 Nomor 02497/TASEKMADU/2005 seluas 84 M² yang terletak di Desa Tasekmadu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang atas nama HASAN SUYUKTI (Pemohon) dan ATIK LUTFIANAH ;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan No. 87/Pdt.P/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pasal 48 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi :

“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 dan 48 UU No. 1 tahun 1974 maka yang berhak untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum di luar dan di pengadilan adalah orang tua dari anak tersebut sehingga pemohon harus membuktikan hal –hal sebagai berikut :

1. Apakah pemohon benar orang tua kandung dari AHMAD SABIL ROSYADITYO LUTHASAN dan NAJWA KHURUNINA EVA LUTHASAN?;
2. Apakah anak pemohon yang bernama AHMAD SABIL ROSYADITYO LUTHASAN dan NAJWA KHURUNINA EVA LUTHASAN belum berusia 18 tahun atau belum menikah ?
3. Apakah Pemohon pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua ?

Apakah Kepentingan anak pemohon AHMAD SABIL ROSYADITYO LUTHASAN dan NAJWA KHURUNINA EVA LUTHASAN menghendaki menjaminkan sebidang tanah kosong sertifikat hak milik no.2240 Surat Ukur tanggal 1 Desember 2005 Nomor 02497/TASEKMADU/2005 seluas 84 M² yang terletak di Desa Tasekmadu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang atas nama HASAN SUYUKTI (Pemohon) ?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa surat bukti P-1, P-2, P-3,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-4, P-5, P-6, P-7, dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Puguh Suprih Ismuhadi dan Muhammad Zaenal Arifin;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang ijin mewakili kepentingan dari AHMAD SABIL ROSYADITYO LUTHASAN dan NAJWA KHURUNINA EVA LUTHASAN untuk menjaminkan sebidang tanah kosong sertifikat hak milik no.2240 Surat Ukur tanggal 1 Desember 2005 Nomor 02497/TASEKMADU/2005 seluas 84 M² yang terletak di Desa Tasekmadu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang atas nama HASAN SUYUKTI (Pemohon) dan ATIK LUTFIANAH ;

maka harus dipertimbangkan hal –hal sebagai berikut :

- Hubungan pemohon dengan AHMAD SABIL ROSYADITYO LUTHASAN dan NAJWA KHURUNINA EVA LUTHASAN;
- Usia dan status perkawinan Pemohon dan Istri Pemohon ;
- Status kekuasaan Pemohon sebagai orang tua AHMAD SABIL ROSYADITYO LUTHASAN dan NAJWA KHURUNINA EVA LUTHASAN;

Kepentingan anak pemohon AHMAD SABIL ROSYADITYO LUTHASAN dan NAJWA KHURUNINA EVA LUTHASAN untuk menjaminkan sebidang tanah kosong sertifikat hak milik no.2240 Surat Ukur tanggal 1 Desember 2005 Nomor 02497/TASEKMADU/2005 seluas 84 M² yang terletak di Desa Tasekmadu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang atas nama HASAN SUYUKTI (Pemohon) dan ATIK LUTFIANAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 (kartu tanda penduduk) terlihat bahwa photo pemohon yang terdapat dalam bukti P-1 sama dengan wajah pemohon yang hadir di persidangan dan identitas pemohon yang hadir di persidangan sama dengan identitas pemohon yang ada dalam permohonan pemohon dan identitas pemohon yang hadir di bukti P-1 bernama HASAN SUYUKTI;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Kutipan Akta Nikah antara HASAN SUYUKTI dengan ATIK LUTFIANAH) menerangkan bahwa Pemohon (HASAN SUYUKTI) telah menikah dengan ATIK LUTFIANAH pada tanggal 06 Juni 2004;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (kutipan Akta Kelahiran No. 3507.AL.2011.040878) atas nama AHMAD SABIL ROSYADITYO LUTHASAN)

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan No. 87/Pdt.P/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2005 telah lahir AHMAD SABIL ROSYADITYO LUTHASAN anak Laki-laki dari suami-istri HASAN SUYUKTI dan ATIK LUTFIANAH;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (kutipan Akta Kelahiran No. 3507.AL.2011.037178) atas nama NAJWA KHURUNINA EVA LUTHASAN) menerangkan bahwa pada tanggal 04 Februari 2011 telah lahir NAJWA KHURUNINA EVA LUTHASAN anak Perempuan dari suami-istri HASAN SUYUKTI dan ATIK LUTFIANAH;

Menimbang, bahwa bukti P-2(Kartu keluarga No. No.3507241203040277 atas nama kepala Keluarga HASAN SUYUKTI) menerangkan bahwa HASAN SUYUKTI adalah ayah dari AHMAD SABIL ROSYADITYO LUTHASAN dan NAJWA KHURUNINA EVA LUTHASAN dan Pemohon yang bernama HASAN SUYUKTI adalah ayah dari AHMAD SABIL ROSYADITYO LUTHASAN dan NAJWA KHURUNINA EVA LUTHASAN ;

Menimbang, bahwa Saksi Puguh suprih ismuhadi dan Muhammad zaenal arifin menerangkan bahwa anak yang bernama AHMAD SABIL ROSYADITYO LUTHASAN dan NAJWA KHURUNINA EVA LUTHASAN adalah anak dari pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi Puguh suprih ismuhadi dan Muhammad zaenal arifin menerangkan adalah orang yang sama dengan orang yang kelahirannya diterangkan dalam bukti P-3 orang yang sama dengan orang yang dibawa dan photonya diperlihatkan pemohon di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-7, dan keterangan Saksi Juwari dan Akhmad Gufron benar bahwa Pemohon dan Wazirul Malik adalah orang tua dari WAHID HASIM ZUHRI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 menerangkan bahwa AHMAD SABIL ROSYADITYO LUTHASAN lahir pada tanggal 19 Agustus 2005 maka usia AHMAD SABIL ROSYADITYO LUTHASAN adalah 10 tahun dan bukti P-5 menerangkan bahwa NAJWA KHURUNINA EVA LUTHASAN lahir pada tanggal 04 Februari 2011 maka usia NAJWA KHURUNINA EVA LUTHASAN adalah 4 tahun ;

Menimbang, sepanjang pada persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa AHMAD SABIL ROSYADITYO LUTHASAN dan NAJWA KHURUNINA EVA LUTHASAN pernah menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan bukti P-4 dan P-5, maka yang bernama AHMAD SABIL ROSYADITYO LUTHASAN dan NAJWA KHURUNINA EVA LUTHASAN karena belum berusia 18 tahun dan belum pernah menikah ada dibawah kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa AHMAD SABIL ROSYADITYO LUTHASAN dan NAJWA KHURUNINA EVA LUTHASAN masih dibawah kekuasaan orang tua maka berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pemohon sebagai orang tua mewakili AHMAD SABIL ROSYADITYO LUTHASAN dan NAJWA KHURUNINA EVA LUTHASAN mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan ;

Menimbang, bahwa Saksi Puguh suprih ismuhadi dan Muhammad zaenal arifin tidak ada menerangkan bahwa Status kekuasaan Pemohon sebagai orang tua AHMAD SABIL ROSYADITYO LUTHASAN dan NAJWA KHURUNINA EVA LUTHASAN pernah di cabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Puguh suprih ismuhadi dan Muhammad zaenal arifin maka Status kekuasaan Pemohon sebagai orang tua AHMAD SABIL ROSYADITYO LUTHASAN dan NAJWA KHURUNINA EVA LUTHASAN Pemohon tidak dicabut;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Surat keterangan kematian atas nama ATIK LUTFIANAH) yang menerangkan bahwa ATIK LUTFIANAH alamat di dusun Bunut Rt.002 Rw.005 Desa Tunjungtirta Kec.Singosari Kab.Malang telah meninggal hari Kamis tanggal 11 Juli 2013;

Menimbang, bahwa bukti P-6 Sertifikat Hak Milik sertifikat tanah hak milik no.2240 Kel. Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru Kab.Malang, nama pemegang hak HASAN SUYUKTI ;

Menimbang, bahwa ATIK LUTFIANAH telah meninggal maka anak dari ATIK LUTFIANAH (AHMAD SABIL ROSYADITYO LUTHASAN dan NAJWA KHURUNINA EVA LUTHASAN) berhak sebagai ahli waris sebidang tanah kosong sertifikat hak milik no.2240 Surat Ukur tanggal 1 Desember 2005 Nomor 02497/TASEKMADU/2005 seluas 84 M² yang terletak di Desa Tasekmadu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang atas nama HASAN SUYUKTI (Pemohon) ;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan No. 87/Pdt.P/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, permohonan pemohon izin bertindak mewakili anak pemohon (AHMAD SABIL ROSYADITYO LUTHASAN dan NAJWA KHURUNINA EVA LUTHASAN) untuk menjaminkan waris sebidang tanah kosong sertifikat hak milik no.2240 Surat Ukur tanggal 1 Desember 2005 Nomor 02497/TASEKMADU/2005 seluas 84 M² yang terletak di Desa Tasekmadu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang atas nama HASAN SUYUKTI maka dapat disimpulkan bahwa permohonan pemohon izin bertindak mewakili anak pemohon (WAHID HASIM ZUHRI) untuk menjaminkan waris sebidang tanah kosong sertifikat hak milik no.2240 Surat Ukur tanggal 1 Desember 2005 Nomor 02497/TASEKMADU/2005 seluas 84 M² yang terletak di Desa Tasekmadu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang atas nama HASAN SUYUKTI (Pemohon) adalah untuk kepentingan anak pemohon;

Menimbang, bahwa ATIK LUTFIANAH istri Pemohon sudah meninggal maka Pemohon adalah satu-satunya orang tua kandung dari AHMAD SABIL ROSYADITYO LUTHASAN dan NAJWA KHURUNINA EVA LUTHASAN yang masih hidup, berdasarkan Pasal 47 UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan karena AHMAD SABIL ROSYADITYO LUTHASAN dan NAJWA KHURUNINA EVA LUTHASAN belum berusia 18 tahun dan kekuasaan pemohon sebagai orang tua tidak dicabut maka Pemohon berhak mewakili AHMAD SABIL ROSYADITYO LUTHASAN dan NAJWA KHURUNINA EVA LUTHASAN melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan izin pemohon bertindak mewakili anak AHMAD SABIL ROSYADITYO LUTHASAN dan NAJWA KHURUNINA EVA LUTHASAN untuk menjaminkan sebidang tanah kosong sertifikat hak milik no.2240 Surat Ukur tanggal 1 Desember 2005 Nomor 02497/TASEKMADU/2005 seluas 84 M² yang terletak di Desa Tasekmadu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang atas nama HASAN SUYUKTI (Pemohon) patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa setiap perkara perdata dibiayai oleh pihak yang berperkara oleh karena pihak dalam perkara permohonan ini hanya Pemohon, sedangkan perkara ini bukan perkara prodeo maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Mengingat Pasal 47, pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon : HASAN SUYUKTI yang dalam hal ini bertindak untuk mewakili kepentingan anak pemohon yang belum dewasa bernama : AHMAD SABIL ROSYADITYO LUTHASAN dan NAJWA KHURUNINA EVA LUTHASAN selaku ahli waris dari ATIK LUTFIANAH untuk menjaminkan sebidang tanah kosong sertifikat hak milik no.2240 Surat Ukur tanggal 1 Desember 2005 Nomor 02497/TASEKMADU/2005 seluas 84 M² yang terletak di Desa Tasekmadu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang atas nama HASAN SUYUKTI (Pemohon) adalah untuk kepentingan anak pemohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.226.000,- (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 oleh kami NUNY DEFIARY, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh KUSWATI, S.H, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

KUSWATI, S.H

NUNY DEFIARY, S.H,

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Panggilan	:	Rp.135.000,-
ATK	:	Rp. 50.000,-

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan No. 87/Pdt.P/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai	:	Rp. 6.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
		Rp.226.000,- (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).